



BUPATI PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang untuk selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Perusahaan adalah Badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pembebasan Retribusi adalah membebaskan seluruh kewajiban wajib retribusi perizinan tertentu untuk membayar seluruh retribusi yang telah ditetapkan menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
13. Nota Perhitungan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPRD, adalah nota perhitungan retribusi yang menentukan besarnya jumlah perhitungan pokok retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pembebasan Retribusi IMB.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah Pembebasan Retribusi terhadap wajib retribusi yang mengajukan Permohonan IMB karena hal-hal sebagai berikut:

- a. bangunan mengalami kerusakan fatal akibat bencana alam atau akibat terjadinya kerusakan massal; atau
- b. perusahaannya mengalami kerugian/pailit.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Kriteria Wajib Retribusi yang dapat Mengajukan Pembebasan;
- b. Tata Cara Pemberian pembebasan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. ketentuan peralihan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBEBASAN

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi yang dapat mengajukan permohonan pembebasan retribusi IMB adalah perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang tertimpa bencana alam berada pada lokasi yang secara resmi ditetapkan sebagai lokasi bencana alam oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan mengalami kerusakan fatal akibat adanya kerusakan masal; dan
 - c. Perusahaan mengalami kerugian/pailit yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Pengadilan.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan dan ditandatangani oleh perusahaan atau kuasanya;
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa dari perusahaan, maka wajib dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - d. permohonan diterima oleh DPMPTSP setelah dilakukan penelitian secara administratif untuk dilakukan pembahasan;
 - e. permohonan yang telah memenuhi perlengkapan persyaratan dengan

- f. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan fisik/peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara, Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang pembebasan retribusi IMB melalui DPMPTSP paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
- g. permohonan ditolak maka DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan permohonan.
- (2) Apabila permohonan ditolak, maka DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan permohonan.

**BAB V
PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB**

Pasal 7

Keputusan Bupati dan Penerbitan SKRD menjadi dasar penerbitan IMB.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang


Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI PANDEGLANG,


IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG


PERY HASANUDIN